

**PERLUASAN MAKNA *RIQĀB* ZAKAT (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUHĀILĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

LUKMAN HAKIM

06360021

PEMBIMBING

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**
- 2. FATHURRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim
NIM : 06360021
Jurusan : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Mei 2011

Yang menyatakan

LUKMAN HAKIM
NIM. 06360021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lukman Hakim

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 06360021

Judul : **“Perluasan Makna Riqāb Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwi dan Wahbah Az-Zuhāifi)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Shafar 1432 H

1 Februari 2011 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

Nip. 19651208 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lukman Hakim

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 06360021

Judul : **“Perluasan Makna Riqāb Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwi dan Wahbah Az-Zuhāili)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Shafar 1432 H
1 Februari 2011 M

Pembimbing II

Fathurrahman, S.Ag., M.Si
Nip. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/29/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lukman Hakim

NIM : 06360021

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

H. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001



Yogyakarta, 9 Mei 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
(Q.S : Ar-Ra`d (13): 11)**

**Demi Masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
(Q.S: Al-'Asr (103): 1-3)**

**NEVER PUT OFF WHAT YOU CAN DO TODAY UNTIL
TOMORROW**

**JANGANLAH MENANGGUHKAN SAMPAI BESOK SESUATU
YANG DAPAT ANDA KERJAKAN HARI INI JUGA.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini aku Persembahkan untuk:
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Kedua orang tuaku,

Bapak Abdul Hadi (Almarhum) Dan Ibu Marniti, (Khususnya Ibu, yang penuh dengan ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

Saudara-saudaraku,

Mbak diah, mas Rohman, dan keponakanku Risma Putri Maharani (Rani) dan tak lupa juga Mas Sofyan (Aa' Uuk) dan Mbak Yuli Sekeluarga di Yogyakarta, Yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan kedewasaan dalam hidupku

**Jangan banyak menuntut sesuatu kepada orang lain
berbuatlah yang terbaik setelah berfikir**

Kesuksesan bukan untuk diri sendiri akan tetapi hakikat kesuksesan adalah apabila kita mampu membawa dan memberikan kesuksesan untuk orang lain

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira

ذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، وعلى اله و اصحابه ينا بيع العلوم والحكم . أما بعد

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dianugerahi baik kesehatan jasmani maupun rohani yakni Iman dan Islam, serta sebagai generasi penerus mampu mengamalkan keilmuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran dan risalah yang dibawah-Nya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang turut andil membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum. dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si. selaku Ketua dan Skretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, segenap bapak/ ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Abdul Hadi (Almarhum), Ibu Marniti yang berjuang penuh keikhlasan dan do'a demi menggapai segala cita-citaku, kakakku Mbak Siti Rodiyah (Diah), dan keponakan yang membuat inspirasiku untuk semakin semangat adinda Risma Putri Maharani (Putri/Rani), dan seluruh keluarga yang ada di Banyuwangi, yang tulus ikhlas memberikan dukungan moril, maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Suratman Woro (Dekan Fakultas Geografi UGM dan Keluarga), yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan terutama berkenaan dengan finansial, dan akhirnya kami mampu menyelesaikan Studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh pengurus Masjid AL-Iman Ambarrukmo dan warga Gowok serta para jama'ah yang telah memberikan kesempatan untuk mengelola dan memakmurkan masjid, dan menetap kurang lebih 5 tahun baik sebelum atau setelah kami melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Pengasuh Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H. yang telah memberikan pelajaran yang berharga dalam hidupku.
9. Kepada teman-temanku PMH angkatan 2006, sahabat-sahabat dekatku (Arif H, Fathiyatus S, Harun, Deby D.A, Waton, Ari), sahabat-sahabatku yang ada di Krapyak (Crisna. Sudarsono, Arif R, Syukron), Ipul, praja, El-Rahman dan yang dari Jatim Juri dan Zubed serta semua sahabat-sahabatku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritiknya selama ini.

10. Kepada santriwan-santriwati Masjid Al-Iman Ambarrukmo semuanya ada (Tata, Fafa, Nafik, Fadilah, Ijo, Ferdi, Shinta, Bela, dan Linda), peserta anak didik semuanya harus tetap rajin belajar, dan jangan mudah menyerah dan kejar cita-cita kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah meridho'inya. Mohon maaf tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Candra dan Darmono bekerjalah untuk masjid seperti kamu menjaga kebersihan dan kesucian anggota badanmu sendiri, dan juga jangan lupa bermasyarakatlah dengan penuh kebijaksanaan.
11. Kepada seluruh pengurus dan warga di Padukuhan Nayan, Gandekan, Maguwoharjo serta segenap pengurus Masjid Al-Mujāhidīn, yang telah memberikan kesempatan untuk mengabdikan dan bermasyarakat. 30 Maret 2011 merupakan puncak sejarah baru kebangkitan, inspirasi, kesadaran dan sarana kembali ke jalan-Nya. Akan saya kenang selalu untuk sarana introspeksi.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Shafar 1432 H
25 Januari 2011 M

Penyusun

Lukman Hakim
06360021

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan *aṣnaf* (*aṣnāf ṣamāniyyah*), yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *gārim*, *fī ṣabīlillah* dan Ibnu *Sabīl*. kedelapan golongan ini secara *Syar'i* adalah orang yang berhak diberikan harta zakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Islam dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. *Riqāb* sebagai salah satu golongan penerima zakat, telah mengalami sejarah yang panjang, sebagai produk dari sistem sosial yang lazim diterapkan pada masa lalu, tanpa ada pertimbangan sisi kemanusiaan. Dahulu *riqāb* hanya bermakna budak atau hamba sahaya secara khusus. Akan tetapi, dewasa ini perlu untuk menginterpretasikan *riqāb* itu sendiri, bukan hanya sekedar budak atau hamba sahaya, bisa jadi perbudakan secara umum. Al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian Islam dapat bersifat fleksibel dan elastis (*ṣalīhun li kulli zamān wa makān*). Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan. Adanya Perluasan makna *riqāb* menurut Yusūf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuhāilī ini, menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui bagaimana perluasan makna *riqāb* menurut al-Qaraḍāwī dan az-Zuhāilī dan juga bagaimana interpretasi pendayagunaan *riqāb* zakat di Indonesia.

Dikarenakan jenis penelitian ini kepustakaan (*library research*) guna memaknai *riqāb* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah usul Fikih *al-qawā'id al-lugāwiyah al-lafziyah* dan *al-qawā'id asy-Syar'iyah ma'nawiyah*. Yakni cara memahami dan menafsirkan naṣ al-Qur'ān dan as-Sunnah dengan menitik beratkan pada pengkajian lingkup lafaz dan maknanya. Dalam hal ini untuk mengkaji dan menganalisis terhadap makna *riqāb* zakat menurut al-Qaraḍāwī dan az-Zuhāilī dan juga bagaimana interpretasi pendayagunaan *riqāb* zakat di Indonesia.

Dengan menganalisa argumen di atas, dalam hemat penyusun makna *riqāb* menurut al-Qaraḍāwī manusia yang terbelenggu, menolong budak mukātab dan membebaskan budak belian, dalam kaitannya dengan metode *ijtihād* al-Qaraḍāwī menggunakan model *Ijtihād Intiqā'i*. Sedangkan az-Zuhāilī bukan hanya sebatas budak mukātab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain, mengenai metode menggunakan model al-Ijtihād al-Bayāni. Perbedaan antara Yusūf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuhāilī dalam pentasarufan bagian *riqāb* ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam pendayagunaan bagian *riqāb* itu sendiri. Sedangkan persamaan antara keduanya adalah apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik mukatāb ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan az-Zuhāilī menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan seyogyanya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Pendayagunaan di Indonesia dapat dipergunakan untuk: membantu pembebasan orang yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran, membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial, membantu yang terperosok ke dalam kemaksiatan karena terlilit hutang kepada geromo untuk dapat bebas dan kembali kepada jalan yang benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIQĀB.....	20
A. Ruang Lingkup dan Pengertian Riqāb.....	20
1. Riqāb dalam Lintasan Sejarah.....	20
2. Pengertian Riqāb.....	20
B. Riqāb Menurut Imam Māzhab.....	25
1. Imam Abu Hanīfah.....	26
2. Imam Mālik.....	26
3. Imam asy-Syāfi'ī.....	26
4. Imam Ahmad bin Hanbāl.....	26
C. Konsep Riqāb Menurut Ulama Kontemporer.....	29

BAB III	RIQĀB ZAKAT MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADĀWI DAN WAHBAH AZ-ZUĤAILI	33
	A. Biografi Yūsuf al-Qaradāwi	33
	1. Latar Belakang Pendidikan dan Guru-gurunya	33
	2. Karya-Karya Yūsuf al-Qaradāwi	42
	3. Riqāb Zakat Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwi	53
	B. Biografi Wahbah az-Zuĥaili	62
	1. Latar Belakang Pendidikan dan Guru-gurunya	62
	2. Karya-karya Wahbah az-Zuĥaili	66
	3. Riqāb Zakat Menurut Pemikiran Wahbah az-Zuĥaili	72
BAB IV	ANALISIS RIQĀB ZAKAT MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARADĀWI DAN WAHBAH AZ-ZUĤAILI.....	82
	A. Aspek Makna Riqāb Zakat	82
	B. Interpretasi Pendayagunaan Bagian Riqāb Zakat di Indonesia.....	90
BAB V	PENUTUP	96
	A. Kesimpulan.....	96
	B. Saran-saran	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. TERJEMAHAN.....	I
	2. BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA.....	III
	3. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan berpikir manusia senantiasa disertai wahyu yang sesuai dan dapat memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh kaum setiap rasul saat itu, sampai perkembangan itu mengalami kematangannya. Allah menghendaki agar risalah Muhammad Saw muncul didunia ini. Maka diutuslah beliau di saat manusia mengalami kekosongan para rasul, untuk menyempurnakan bangunan saudara-saudara pendahulunya (para rasul) dengan syarī'atnya yang universal dan abadi serta dengan kitab yang diturunkan kepadanya, yaitu al-Qur'ānul karīm.¹

Dengan keistimewaan itu al-Qur'ān memecahkan problematika kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi, maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem itu al-Qur'ān meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur'ān selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.²

¹ Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, Alih bahasa Mudzakir AS, (Bogor: Litera AntarNusa. Halim Jaya, 2007), hlm. 10.

² *Ibid.*, hlm. 14-15.

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.³ Semua harta, baik yang berupa uang, barang perniagaan, ternak dan hasil tanaman, wajib dikeluarkan zakatnya manakala telah mencapai haul dan nisabnya. Sedangkan dengan zakat tersebut dipergunakan untuk menutupi keperluan kaum fakir dan Miskin.⁴

Kemudian zakat yang terkumpul didistribusikan kepada yang berhak menerima, sebagaimana ditetapkan Allah dalam firmanNya:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم⁵

Peruntukan dana zakat secara konsumtif ditujukan kepada 8 aṣnaf (golongan) yang terdiri dari; Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqāb, Ḡārim, Sabīlillāh, Ibnussabīl. Setidaknya itulah yang dapat di ambil dari ayat di atas.

³ Mahmud Syaltūt, *Aqīdah dan Syaṛī'ah Islām*, Alih Bahasa Fachruddin Hs dan Nasruddin Ṭaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 94.

⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Magistra Insaniya Press, 2006), hlm. 2.

⁵ At-Taubah (9): 60.

Melihat realitas yang ada di belahan dunia, atau secara lebih khusus di Indonesia, menarik apabila kita mencoba memahami dan memperhatikan, tentang pemaknaan ulang *riqāb* sebagai mustahik zakat. Dahulu *riqāb* hanya berartikan budak atau hamba sahaya secara khusus. Akan tetapi, dewasa ini perlu untuk menginterpretasikan *riqāb* itu sendiri, bukan hanya sekedar budak atau hamba sahaya, bisa jadi perbudakan secara umum.

Setiap syariat yang dibebankan kepada manusia sebagai mukallaf mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, ada yang bersifat wajib, sunnah, haram, dan mubah. Semua itu mengandung hikmah untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Al-Qur'ān dan as-Sunah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.⁶ Untuk itu, terbatasnya teks dan bergulirnya peristiwa secara terus menerus ini, justru membutuhkan ijtihad dalam setiap permasalahan hukum baru. Dengan demikian Islam bersifat fleksibel dan elastis (*ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*). Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan.

Dalam hal ini, penyusun mencoba memperhatikan tentang konsep ajaran Islam, baik berupa persamaan derajat sesama manusia (*al-Musawwā baina an-Nās*), prinsip-prinsip keadilan (*al-'Adl*), dan juga hak asasi setiap manusia (*ḥaqqu al-Asāsi*). Dan juga mengenai sistem perbudakan yang telah dihapuskan, ternyata

⁶ Syamsul Anwar, "Teori Konfirmatas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Gazali, "dalam buku *Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi)*, M. Amin Abdullah, dkk, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, Press, 2000), hlm. 273.

dalam realitas yang ada, masih diterapkannya sistem dan prinsip-prinsip perbudakan tersebut.

Peran Negara dalam pengelolaan zakat merupakan wakil Allah Swt. di dunia dalam perpindahan harta zakat dari *muzaki* kepada *mustahik*. Pada dasarnya harta zakat langsung diterima oleh Allah dalam al-Qur'ān yang menyatakan bahwa Allah secara langsung menerima taubat dan zakat dari manusia. Sebagaimana firman-Nya:

الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب
الرحيم⁷

Manusia, sebagai wakil Allah Swt. dan memegang hak khilafah, menyampaikan zakat tersebut pada yang berhak menerima. Ditinjau dari proses pemindahan hak milik pada zakat, harta zakat berpindah kepemilikan dari pemilik harta (*muzaki*), melalui Badan Amil atau secara langsung, kepada kepemilikan Allah melalui *mustahik*⁸ zakat, sehingga zakat bernilai ibadah.⁹

Terkait dengan *riqāb* atau perbudakan ada pendapat yang perlu kita cermati untuk dijadikan sebagai pemaparan teori. Menurut pendapat Mahmūd Syaṭūṭ yang menyatakan bahwa apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis budak lain lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam

⁷ At-Taubah (9): 104.

⁸ *Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dalam ketentuan al-Qur'ān surat At-Taubah ayat 60.

⁹ Sechrul Hadi Purnomo, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 45.

cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas dan merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh dengan kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.¹⁰

Di antara sekian banyak ulama kontemporer, Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai ulama dan cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran modern dan dapat meningkatkan perhatiannya terhadap rukun Islam yang sangat penting. Walaupun tergolong ulama kontemporer, ia berpendapat bahwa yang disebut *riqāb* adalah budak belian, cara mendistribusikan harta zakatnya yaitu dengan membebaskan budak secara umum baik budak itu mukātab maupun tidak, tetapi al-Qaraḍāwī tidak memperluas mencakup membebaskan suatu bangsa dari penjajahan seperti ulama kontemporer lainnya. Hal ini sama seperti yang diyakini oleh ulama-ulama māzhab. Istilah *riqāb* diterangkan dalam al-Qur'ān memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan

¹⁰ Mahmūd Syaltūt, Islam; *Aqidah wa Syari'ah*, hlm. 111.

atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.¹¹ ia juga menambahkan bahwa pembebasan budak juga mencakup pembebasan tawanan muslim, dalam kaitannya dengan kedudukan *riqab* di masa sekarang ini, dikarenakan perbudakan secara umum telah tidak ada lagi. Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa Islam memang menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi ini. Adapun *riqāb* tetap sebagai mustahik zakat, apabila hal itu dimungkinkan keadaannya dan diberi proporsi zakat yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan Wahbah az-Zuhāifī merupakan ulama yang menganut berbagai aliran maḏhab dan memiliki karya-karya yang tidak sedikit pula, dan menariknya setiap mengambil dari pendapat ulama atau tokoh lain. Beliau memberikan komentar-komentar baik yang itu ia sepakati menurut ide atau gagasannya, maupun yang kurang sependapat dengan daya naluri berijtihadnya.

Riqāb yang dimaksud di sini, menurut jumbuh ulama, dan Wahbah az-Zuhāifī ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukātabūn*)¹² untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting

¹¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2, (Beirut: Muassāsāt ar-Risālah, 1973), hlm. 587.

¹² *Al-Mukātab* ialah Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang. Membuat perjanjian seperti yang oleh Allah s.w.t., sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: "... Dan budak-budak yang kamu miliki dan menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka..." (QS 24: 23) agar mereka dapat merdeka.

tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.¹³

Mazhab Maliki, "Para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan di dalam al-Qur'ān, di tempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan." Pembahasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak seperti yang disebutkan dalam ayat kafarat.¹⁴

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara Internasional), maka bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk membahas lebih dalam dan mencoba mengkomparasikan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥailī terkait perluasan makna riqāb sebagai mustahik zakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penyusun akan merumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian pada skripsi ini, yaitu;

¹³ Wahbah az-Zuḥailī, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 285.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

1. Bagaimanakah pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḥī tentang perluasan makna Riqāb sebagai mustahiq zakat?
2. Bagaimanakah interpretasi Pendayagunaan Riqāb zakat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan tentang pemaknaan Riqāb dalam perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḥī
2. Untuk menjelaskan interpretasi pendayagunaan Riqāb zakat yang sesuai di Indonesia.
3. Untuk membandingkan pemikiran mereka kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Dengan penyusunan skripsi ini diharapkan bisa menambah kajian, wawasan dan pemahaman tentang pemaknaan Riqāb perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḥī
2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan para aktifis, civitas akademika dan umat Islam di Indonesia tentang pendayagunaan riqāb zakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penyusunan skripsi ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa penelitian yang terkait dengan pembahasan.

Skripsi yang terkait dengan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi telah ditulis oleh Esa Jati Tegalana yang berjudul “Kadar Zakat Barang Tambang menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi “Dalam skripsi ini dibahas pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwi terkait dengan zakat barang tambang mengenai kadar yang harus dikeluarkan dalam barang tambang yaitu (5%) bagian atau sepersepuluh bagian. Hal ini terkait dengan keseimbangan antara hartakekayaan yang diperoleh dan kadar usaha serta biaya yang dikeluarkan untuk perolehan suatu kekayaan.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sunairi dengan judul studi atas pemikiran Yūsuf ”Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, yang didalamnya menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu serta utuh tentang tema sentral pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi mengenai Ijtihad yang ada kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam.¹⁶

Selain itu masih banyak lagi penelitian yang menyangkut tentang pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Implementasinya dalam pendidikan Islam “yang disusun oleh

¹⁵ Esa Jati Tegalana yang berjudul, ”Kadar Zakat Barang Tambang menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁶ Ahmad Sunari, ”Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

mahfuz.¹⁷ Juga skripsi yang berjudul “Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi)” yang disusun oleh Hambali.¹⁸

Literatur yang terkait dengan mustahik zakat yaitu sabīlillāh sebagian telah disinggung dalam skripsi yang disusun oleh M. Kholil yang berjudul “Sabīlillāh dalam pandangan Abu Yūsuf dan Rasyīd Riḍā (Signifikansi Dalam konteks kekinian). Skripsi ini memberi penjelasan antara pandangan Abū Yūsuf, seorang ulama klasik yang mendefinisikan sabīlillāh sebagai perang saja, dan pandangan Rasyīd Riḍā, seorang ulama kontemporer yang mendefinisikan sabīlillāh sebagai kemaslahatan umum.¹⁹

Skripsi yang membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang mustahik zakat yaitu sabīlillāh disusun oleh M. Tafta Zani, yang berjudul Konsep sabīlillāh sebagai mustahik zakat (Studi Analisis terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi).²⁰ Skripsi ini membahas tentang pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi tentang makna fi sabīlillāh yang berarti tidak hanya dalam bentuk jihad secara fisik yang notabeneanya hanya perang, akan tetapi jihad dalam bentuk yang lainnya seperti jihad lidah, pikiran dan sebagainya.

¹⁷ Mahfuz, “Konsep Jihad Intelektual menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁸ Hambali, “Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi),” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁹ M. Kholil, “Sabīlillāh dalam Pandangan dan Rasyīd Riḍā (Signifikansi dalam Konteks Kekinian),” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

²⁰ M. Tafta Zani, “Konsep Sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi),” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Skripsi yang membahas tentang Konsep Riqāb dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi) oleh Muhammad Arif²¹ dalam skripsinya tidak menjelaskan pengkomparasian antar tokoh yang lain. Sedangkan penelitian yang terkait dengan Perluasan Makna Riqāb Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḥī), sejauh penelusuran penyusun belum ada yang membahas sehingga penyusun tergerak untuk melakukannya.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan zaman yang begitu pesat, menuntut adanya *ijtihād* dalam masalah-masalah kontemporer yang belum ada pada masa Nabi, Sahabat, maupun Tābiʿīn. Begitu pula dengan masalah *riqāb* zakat yang dahulu hanya bermakna budak atau hamba sahaya, sekarang bisa jadi cakupan *riqāb* zakat meluas yang muncul setelah periode *tadwin*.²² Untuk itu penemuan hukum atasnya memerlukan metode berfikir hukum (*ijtihād*) tersendiri.

²¹ Muhammad Arif, “Konsep Riqāb dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi),” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²² Periode *tadwin* adalah periode awal kodifikasi hukum Islam yang dipercayai oleh kebanyakan ulama kontemporer sebagai embrio legislasi Islam dewasa ini. Lihat Muhammad Abed al-Jabiri, *Formulasi Nalar Arab, Kritik Tradisi menuju Pembahasan Pluralisme Interieligius*, alih bahasa oleh: Imam Kheiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 91.

Ada dua ekstrim dalam pandangan *ijtihād* dan naş. Dalam kasus pertama,²³ *ijtihād* dipandang sebagai pengguna ra'yu untuk menetapkan hukum berdasarkan cara-cara tertentu dan untuk beberapa kasus dikalangan sahabat terkadang *ijtihād* diartikan sebagai lawan dari naş sedang dalam kasus kedua,²⁴ *ijtihād* dipandang sebagai upaya memahami naş dan menjabarkan dalam hukum yang riil (*hukum waqi'i*).

Secara metodologis ekstrim pertama dapat disebut sebagai liberal sedang yang kedua disebut sebagai konservatif. Keduanya berakar pada tradisi *tarikh tasyri* yang cukup lama dari *Manhāj Umari* dan *Manhāj Alāwi*.²⁵

Menurut ulama Uşūl, suatu *istinbāt* hukum mempunyai beberapa prosedur nalar. Menurut Ali Ḥasaballāh dalam *istinbāt* hukum meliputi dua aspek pokok, *al-qawā'id al-lugāwiyah al-lafziyah* dan *al-qawā'id asy-Syar'iyah ma'nawiyah*. Jika

²³ Kasus pertama ini adalah pemahaman *ijtihād* yang dianut oleh mazhab *ijtihādi* yang menganggap bahwa naş yang berasal dari Nabi yang berkenaan dengan urusan duniawi adalah berasal dari pemikiran Nabi sendiri. Mazhab *ijtihadi* ini berasal dari *manhaj* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatṭāb, sehingga *manhaj* ini dikenal dengan *Manhāj Umari*. *Manhāj* ini kemudian dikembangkan oleh Abdullāh bin Mas'ūd di daerah Bagdād (Iraq) dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab/ ahlu ar-Ra'yi. Lihat, Muhammad Farūq an-Nabhān, *al-Madkhāl li at-Tasyri' al-Islām*, (Beirut: Dār al-Qalām, 1981), hlm. 117.

²⁴ Kasus kedua ini adalah pemahaman *ijtihād* yang dianut oleh mazhab *ta'abbudi* yang menganggap bahwa naş yang berasal dari Nabi, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun duniawi adalah bersal dari wahyu Allah. Mazhab *ta'abbudi* ini berasal dari *manhaj* yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Ṭalib, sehingga *Manhāj* ini dikenal dengan '*Alawi*. *Manhāj* ini kemudian dikembangkan oleh Malik bin Anas di daerah Madinah dan dari sinilah selanjutnya berkembang mazhab ahlu al-Hadis. Lihat, *Ibid.*, hlm. 117.

²⁵ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh Nur Hadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 225.

digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan *at-ṭuruq al-luġawiyah* dan *at-ṭuruq asy-Syar'iyah* atau *al-ma'nawiyah*.²⁶

Yang dimaksud dengan *at-Tūruq al-Luġawiyah/al-lafziyah* dalam istinbāt hukum ialah cara memahami dan menafsirkan naṣ al-Qur'ān dan as-sunnah dengan menitik beratkan pada pengkajian lingkup lafaznya. Penjabaran terhadap naṣ dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan naṣ tersebut. Ada beberapa teori dalam *at-Tūruq al-Lafziyah*,²⁷ yaitu:

1. Teori dalam pengambilan makna naṣ yang meliputi: 'Ibrah naṣ, Isyarah naṣ, Dalāh naṣ dan Iqtiḍā' naṣ
2. Teori mafhūm mukhālafah (Ex Contra Rio), Mafhūm ṣifat, Mafhūm Ġayah (Maxim), Mafhūm dengan Syarat, Mafhūm dengan 'Adad (bilangan) dan Mafhūm dengan laqab (gelar).
3. Teori tentang Dilālah yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi: Zāhir naṣ, mufassar dan muḥakkam.
4. Teori tentang Dilālah yang tidak jelas dan tingkatannya yang meliputi: Khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih.
5. Teori tentang musytarak dan dilālahnya.
6. Teori tentang 'am dan dilālahnya.
7. Teori tentang khaṣ dan dilālahnya.

²⁶ Ali Ḥasaballāh, *Uṣul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171.

²⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Batsany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229-326.

Sedangkan *at-Tūruq al-Ma'nawiyah* ialah penarikan kesimpulan hukum bukan pada naş langsung. Ada beberapa metode dalam *at-Turuq al-ma'nawiyah* yaitu *qiyās, istiḥsān, Istiṣlāh, masalah mursalah, istiḥāb, 'urf, syar'u man qablanā* dan *mazḥab ṣahabat*.²⁸ Dalam metode ini para mujtahid menafsirkan naş dengan jalan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh naş, dengan menggunakan dalil-dalil *ijtihād*.²⁹

Pada penggalihan hukum syara', ibn hazm langsung memahaminya melalui naş, teori ini oleh beliau di sebut *dalīl*, sedang produk hukumnya disebut *dalālah*. Dalil itu sendiri ada dua, dafil yang dipahami oleh naş dan dalil yang dipahami oleh *ijmā'*.³⁰

Sedangkan menurut Yūsof al-Qaraḏāwi, *ijtihād* yang diperlukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu: *ijtihād Intiqā'i* dan *ijtihād Insyā'i*.³¹ Inti *ijtihād* oleh isyarat. *Ijtiḥād Intiqā'i* memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan *Ijtiḥād Insyā'i* ialah pengambilan konklusif hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu.

Ijtiḥād yang dilakukan dalam hukum Islam memiliki lapangan (*majāl*) yang para ulama sepakat dalam urusan ibadah mahḏah tidak boleh dilakukan *ijtiḥād*.

²⁸ Asyuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 1.

²⁹ Ahmad Abdullh an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedi, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 1990), hlm. 54.

³⁰ Ibn Hazm, *al-Ahkām fī Uṣul al-Ahkām*, cet. ke-2 (Kairo: Dār al-Hadis, 1992), hlm. 98.

³¹ Yusuf al-Qaraḏāwi, *Ijtiḥād Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994) hlm. 24-43.

Namun yang harus dilakukan adalah menunggu adanya perintah dari naṣ, baik al-Qur'an maupun hadis.

Di dalam ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang biasa disebut dengan istilah ibadah, zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah ibadah māliyah (ibadah harta).³² Pemahaman yang berbeda mengenai ibadah zakat inilah yang membuat perbedaan ulama dalam menangani masalah-masalah baru yang terkait dengan objek zakat. Menurut Wahbah az-Zuhāifī, bahwa terhadap hadis-hadis mutawatir zakat tidak ada lapangan/ ruang untuk ijtihād padanya.³³

Sedangkan Abū Zahrah mengatakan, bahwa upaya perluasan hukum khusus mengenai zakat terhadap objek-objek lain mempunyai illat yang sama akan mendatangkan pola suatu kebenaran dan mencegah kezaliman sebab akan mendatangkan pola kesederajatan yang adil diantara sesama manusia.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang menggunakan literatur tertulis, buku-buku, internet, dan lain-lain, yang memuat materi-materi terkait dengan persoalan yang dibahas sebagai sumber

³² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 31.

³³ Wahbah az-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1052.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 122.

datanya.³⁵ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah *riqāb* zakat, yang memuat tentang pendapat keduanya dan literature-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif,³⁶ upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian,³⁷ yakni penelitian bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuhāifi tentang makna *riqāb* zakat kemudian penyusun menganalisis dan mengkomparasikan pemikiran keduanya untuk ditarik kesimpulan yang pragmatis bagi keberadaan *riqāb* zakat itu sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah ini, terbagi menjadi dua kategori yaitu:

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

³⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996), hlm. 63.

- A. Data Primer, yaitu kitab atau buku yang ditulis oleh keduanya yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwī *Fiqh az-Zakat*, dan Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
- B. Data sekunder yaitu kitab-kitab atau buku-buku serta karya ilmiah lain yang membahas tentang makna riqāb zakat, dan juga berbagai rujukan yang dapat membantu data primer. Antara lain *tafsīr al-kaysfāf* karya az-Zamakhsyari, *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibnu 'Arabi, *tafsīr al-Manār* karya Muhammad Rasyid Riḍā dan *Islam: Aqīdah wa Syarī'ah* karya Mahmūd Syaḷṭūt.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Uṣul Fiqh, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ, kaidah-kaidah uṣul ataupun al-Maqāsyid asy-Syarī'ah) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan ulama.

5. Analsis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- A. Induktif, yaitu meneliti (buku primer) tentang makna riqāb zakat menurut pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah az-Zuhāifī kemudian disimpulkan secara umum.

B. Pengkomparasian aspek makna dan pendayagunaan *riqāb* zakat dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab. Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah menghantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum tentang *riqāb* zakat. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, berbicara Ruang lingkup dan Pengertian *riqāb*, sub bab kedua, *riqāb* Menurut Imam Mazhab, dan sub bab ketiga, dijelaskan *riqāb* Menurut Ulama Kontemporer.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun mencoba menjelaskan tentang *riqāb* menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḍī. Bab ini disusun atas sub bab, yaitu: Biografi Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḍī, yang mencakup latar belakang pendidikan dan guru-gurunya, serta karya-karya yang sudah dihasilkan oleh

keduanya. Setelah itu, baru kemudian masuk pada *riqāb* menurut Yūsuf al-Qaraḏāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḏī.

Pada bab keempat, penyusun menganalisis *Riqāb* zakat menurut Yūsuf al-Qaraḏāwi dan Wahbah az-Zuḥaiḏī, baik berdasarkan argumentasi sendiri, pernyataan (statement) para ulama yang lain. Hal ini meliputi tentang aspek makna dan interpretasi pendayagunaan *riqāb* zakat sebagai ḥazanah keislaman di Indonesia.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai *riqāb* zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis terkait dengan perluasan makna *riqāb* zakat studi komparatif pemikiran pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Wahbah az-Zuhāiḥī, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qaraḍāwi *riqāb* dimaknai sebagai manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya, Sehingga proses pembacaan al-Qaraḍāwi terhadap *riqāb* sebagai mustahik zakat sampai pada pernyataan bahwa ibarat dalam al-Qur'ān mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu menolong budak *mukātab* dan membebaskan budak belian. Sedangkan az-Zuhāiḥī *riqāb* diartikan sebagai seorang dengan status budak, Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukātabun*), disamping itu az-Zuhāiḥī memaknai *riqāb* bukan sebatas *mukātab* atau budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, bangsa dan juga seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Dalam kaitannya dengan

metode ijtihād Yūsuf al-Qaraḍāwi menggunakan model Ijtihād Intiqā'ī, sedangkan Wahbah az-Zuḥaiḍī menggunakan model al-Ijtihād al-Bayāni.

2. Pendayagunaan riqāb menurut al-Qaraḍāwi dapat dipergunakan untuk membebaskan tawanan Muslim, dan mambantu bangsa yang ingin memperjuangkan kemerdekaanya. Sedangkan az-Zuḥaiḍī Membantu dan kolonialisme di negeri sendiri dan kebahagiaan tawanan di atas tebusan kepada musuh, Kemutlakan pembebasan para tahanan dan orang-orang muslim dari kekangan para musuh baik secara kelompok maupun individu baik yang terkait embargo ekonomi dan menghapuskan penderitaannya, menjunjung hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terjadi di Palestina sebelum orang-orang Yahudi yang mendirikan negara Israel di negeri tersebut dengan bantuan dan permintaan para sekutunya.

Dari uraian kedua ulama yakni al-Qaraḍāwi dan az-Zuḥaiḍī tentang makna riqāb di atas, ternyata menurut hemat penyusun pemikiran az-Zuḥaiḍī lebih tepat jika diterapkan di Indonesia. Pendayagunaan harta riqāb zakat di Indonesia dapat dipergunakan untuk:

- a. Membantu pembebasan orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- b. Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.

- c. Membantu yang terperosok ke dalam kemaksiatan karena sudah terlilit hutang kepada germo untuk dapat bebas dan kembali kepada jalan yang benar.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu:

1. Teks al-Qur'ān dan as-Sunnah sudah tidak lagi diturunkan, maka tugas para ulama dan cendikiaawanlah yang mampu memaknai teks tersebut, sesuai dengan konteks pada zamannya.
2. Memang seyogyanya kita harus lebih peka dan melakukan antisipatif terhadap segala bentuk dan jenis-jenis perbudakan di era moderen, dengan mempertimbangkan segala bentuk ke-*maṣlahatan* baik sarana dan pra sarana memberantas dan menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssīrun Hayātuhum wa Manāhijuhum*, Teheran: Wizanah as-Šiqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993.
- Bagawi, Imām Abū Muhammad al-Husain ibn Mas'ād al-Farrā as-Syāfi'i al-, *Tafsīr al-Bagawi*; Musamma Ma'ālim at-Tanzīl, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Baidan, Nashrudin, *Metodologi penafsiran al-Qur'ān*, cet. ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-10, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Kasir, Ibnu, *Tafsīr Ibn Kasīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Marāgi, Ahmad Muṣṭafa al-, *Tafsīr al-Marāgi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- , *Tafsīr al-Marāgi*, alih bahasa Heri Noer Ali dkk, Semarang: CV Toha Putra: 1987.
- Qaṭṭān Mannā' Khafīl al-, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, alih bahasa Mudzakir AS, Bogor, Litera AntarNusa. Halim Jaya, 2007.
- Qurṭubī Abū Abdillāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī al-, *Tafsīr al-Qurṭubī*; al-Jāmi' al-Ahkam al-Qur'ān, Beirut: Dār al-Sya'b, t.t.
- Razi, Imām Fakhrur ar-, *Tafsīr al-Kabīr li al-Imām al-Fakru ar-Razi*, Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arabi, 1415 H/ 1995.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm; asy- Syāhir bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Shiddieqy T.M. Hasbi ash-, *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd "an-Nūr"*, 30 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ṭabari, Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-, *Tafsīr at-Ṭabari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Zamakhsyari az-, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Teheren: Dār al-Ilmi Lil 'Alamīn, t.t.

B. Hadis

Bukhāri, Al-Imām Abi Abdillāh Muhammad ibn Ismāil Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrati al-Ja'farī al-, *ṣahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Naisābūri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjāj an-, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

C. Fikih/Usul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Pengantar Kepada Ijtihād*, cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- - - -, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- - - -, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1998.

Anwar, Syamsul, "Teori Konfirmitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Gāzali", dalam buku *Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi)*, dalam M. Amin Abdullah, dkk; (ed), Yogyakarta: Sunan Kalijaga, Press, 2000.

Arif, Muhammad, "Konsep Riqāb dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi)," Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Arifin, Bustanul, *Pemikiran dan perannya dalam Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Dalam Amrallah

- Ahmad. *Prospek Hukum Islam dan Kerangka Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: PP IKAHA. 1994.
- Arifin, Moh. Zaenal, “Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’ī (Studi Tentang Dalil dan Metode Istinbat),” Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gunawan, Wawan, *Pengantar Uşul Fikih Perbandingan; Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga*, 2007.
- Ḥasaballāh, Ali, *Uşul at-Tasyri’ al-Islami*, Mesir: Dār al-Ma’rifah, 1964.
- Hambali, “Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2001.
- Hazm, Ibn, *al-Ahkām fī Uşul al-Ahkām*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Hadis, 1992.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip-prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, alih bahasa oleh Nur Hadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Batsany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kholil, M., “Sabīlillāh dalam Pandangan dan Rasyīd Riḍā (Signifikansi dalam Konteks Kekinian),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2001.
- Mahfuz, “Konsep Jihad Intelektual menurut Yusuf al-Qaradawi dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.
- Mas’udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insaniya Press, 2006.

- Naim, Ahmad Abdullh an-, *Dekontruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedi, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 1990.
- Nikmah, Khilyatun, "Wahbah Az-Zuhaili dan Istidlalnya Tentang Zakat Properti," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2008.
- Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar ibn al-Khattāb Studi tentang perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Purnomo, Sechrul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Qaraḍāwi, Yūsuf al-, *Fikih Taisīr: Metode Praktis Mempelajari Fiqh*, alih bahasa Zuhairi Misrawi dan Imadadun Rahmat, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- - - -, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Salman Harun, dkk, Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- - - -, *Ijtihad Kontemporer; kode etik dan berbagai penyimpangan*, alih bahasa Abū Bausin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rasjid, Sulaiman, *al-Fiqh al-Islām (Hukum Fikih Islam)*, cet. ke-44, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009.
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1, Pustaka Pelajar, 2004.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Sunari, Ahmad, "Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 1997.
- Supena, Ilyas Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Sya'lan Ibrahim 'Usman asy-, *Niẓamu Mīsa fī al-Zakah wa Tauzi 'u al-Ghanā'im*, Riyad: ttp.: 1402 H.

Syātibbi, Asy-, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arābi, t.t.

Syalṭūṭ, Mahmūd, Islam; *Aqidah wa Syari'ah*, t.t.

Syirbīni Muhammad asy-, *al-Iqna*, Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1359 H/ 1940 M.

Tegalana, Esa Jati, "Kadar Zakat Barang Tambang menurut Yūsuf al-Qaraḍāwi," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Zani, M. Tafta, "Konsep Sabīlillāh Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwi)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2003.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr al-Muāṣir, 1986.

---, *al-Fiqh al-Islāmi Wa 'Adillātuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Muāṣir, 2004.

---, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqh*, cet. ke-6 Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

D. Lain-lain

Cecep Taufikurrohman, Syeikh al-Qaraḍāwi: Guru Umat Pada Zamannya, <http://islamilib.com/id/index.php?page=article&id=312>,

Effendi, Satria dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Newyork: Oxford University Press, 1995.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi offset, 1990.
- <http://perisaidakwah.com/content/view/56/27/>, akses 9 Mei 2008.
- <http://www.Islammemansiptoris.Com/artikel.ph>. Akses 2 April 2008.
- <http://abbas08.wordpress.com/2008/11/22/tafsir-munir-wahbah-az-zuhayli>,
Akses 17 Juni 2010.
- <http://alislamu.com/content/view/251/6>, Akses 17 Juni 2010.
- <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/meluruskan-mengenai-perbudakan-dalam-islam-t39029>, akses 27 Desember 2010.
- <http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/21/zakat>, Akses. 13 Juni 2010.
- <http://suryaningsih.wordpress.com/2007/10/03/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah>,
akses 2 April 2008.
- http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4, Akses 2 April 2008.
- <http://www.cybermg.com/index.php?pustaka/detal/6/1/pustaka-100.html>,
Akses 28 Juli 2008.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Katab al-Ilmiyah, 2009.
- Marbawi Muhammad Idris Abdul Rauf Al-, *Kamus Idris Marbawi*, ttp.: CV. Karya Insan,. Lihat pula Mu’jam Wasith, Bandingkan dengan Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.
- Qaradāwi, Yūsuf al- *Gerakan Islam; Antara Perbedaan Yang dibolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Tim ICCE Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewatganegaraan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000.

CAMPORAN

-

CAMPORAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	5	“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui. Mahabijaksana”.
2	4	7	“Tidaklah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.
BAB II			
3	27	58	“Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan) hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
4	31	65	“Dari al-Barra’ bin ‘Azib, ia berkata: Ada seseorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, ajarilah aku satu amalan yang dapat memasukkan aku kedalam surga! Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Merdekakanlah hamba sahaya dan lepaskanlah budak dari perbudakan”. Orang Arab Badui bertanya: ”Wahai Rasulullah tidaklah keduanya sama? Rasulullah SAW menjawab: “Tidak, yang pertama berarti kamu sendiri yang memerdekakannya, sedangkan yang kedua, berarti kamu membantu dalam memerdekakannya”. (HR. Imam Ahmad)
BAB III			
5	79	144	“Dan berikanlah sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.
6	80	147	“Dari Abu Hurairah r.a: ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa yang telah memerdekakan seorang budak Muslim, niscaya Allah dengan setiap anggota badannya akan membebaskan dengan setiap anggota badan (orang yang memerdekakannya) dari api neraka, hingga orang itu memerdekakan (masalah) kemaluan dengan kemaluan.
BAB IV			
7	92	168	“Dari Abu Hurairah: datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw. Dan berkata: orang yang dibelakang ini telah ‘mengumpuli’ istrinya di bulan Ramadhan. “Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah ada padamu budak yang bisa engkau merdekakan. “Dia menjawab: ada ya Rasul. Rasul bertanya lagi: “Apakah kamu

			mampu berpuasa dua bulan penuh secara simultan? “Dia pun menjawab: “Aku tidak mampu: Lalu Rasul pun bertanya: “Apakah kamu mampu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang? Lelaki itu menjawab tidak mampu. Lalu ada orang datang membawa sekarung kurma kemudian Rasul berkata: bersodaqohlah dengan ini untuk dirimu. Lelaki itu kemudian berkata: ”Adakah keluarga yang lebih fakir dariku di wilayah sini? ”Lalu kemudian Rasulullah Saw. berkata pada lelaki itu:”Berikanlah pada keluarga”.
--	--	--	---

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. IMAM AL- BUKHARI

Imam al-Bukhārī, nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī. Lahir di kota Bukhāra pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntun ilmu melalui para fuqahā dan muḥaddisīn. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tārīkh Al-Kabīr". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muḥaddisīn adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunq, Asyqala, dan Mesir.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusairī an-Naisaburī, salah seorang imam hadis yang terkemuka. Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yaḥyā bin Yaḥyā an-Naisāburī, Aḥmad bin Ḥambal, Ishaq bin Raḥawaih dan ‘Abdullāh bin Maslamah al-Qa‘nabī serta Imam Bukhārī. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti at-Turmuḏī, Yaḥyā bin Sa‘īd, Muḥammad bin Makhlad, Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb al-Farra’, Aḥmad bin Salamah, Abū ‘Awwanah, Ya‘qūb bin Ishāq al-Isfarayainī, Naṣr bin Aḥmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abū ‘Abdillāh, Muḥammad bin Ya‘qūb bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisāburī, Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muḥammad bin Yaḥyā dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur’an dan Muḥammad bin Yaḥyā mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muḥammad bin Yaḥyā tidak menyukai Muslim menghadiri Majelis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: “Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perwai-perawinya selain dari Muslim”. Muḥammad al-Masarjasy berkata: “Saya mendengar Muslim berkata: “Musnad Sahih ini saya sarikan dari 300.000 hadis”. Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7275 hadis dengan berulang-ulang. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisāburī pada tahun 261 H.

3. IMAM MALIK

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Ḥimyārī al-Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Beliau meriwayatkan hadis dari ‘Āmir bin ‘Abdillāh az-Zubair bin al-‘Awwān Nu‘aim bin ‘Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi‘, Ḥumair Aṭṭawīl, Abū Hazim, Salmān bin Dīnār, Ṣāliḥ bin Kaisān, az-Zuhri, Ṣafwān bin Sulām, Abū Zinād, Ibnu al-Munkadir, ‘Abdullāh bin Dīnār, Yaḥyā bin Sa‘īd, Ja‘far bin Muḥammad aṣ-Ṣidīq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yaḥyā bin Sa‘īd al-Anṣari, Sa‘īd bin ‘Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auzā‘ī, aṣ-Saurī,

Syu'bah bin Ḥajjāj, al-Laiṣ bin Sa'd, Ibn 'Uyainah, Yaḥyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān, 'Abdurrahmān bin Mahdī asy-Syāfi'i, Ibn al-Mubārak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmu beliau dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya kitab al-Muwaṭṭa', salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

4. IMAM ASY-SYAFI'I

Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari tempat imam madzhab terbesar dari madzhab sunni. Beliau lahir dengan nama Muhammad Di Gaza, Palestina. Beliau berasal dari kalangan keluarga yang bersahaja di Makkah yang kebetulan sedang berada di sana karena ada keperluan. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Safi' bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Bagdad.

Imam asy-Syafi'i juga dikenal sebagai bapak Usul Fikih, karena beliaulah yang mula-mula memberikan alasan ilmu fikih dan dasar tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap as-sunnah, asy-Syafi'i juga dikenal sebagai seorang yang ahli bahasa dan sastra, tidak heran jika aliran usul fikih Syafi'iyah ini kemudian dikenal dengan usul fikih *mutakallimīn* artinya usul yang dalam pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

5. TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Semasa hidupnya, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 20 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari dimasuki karantina haji, beliau berpulang ke Rahmatullah, dan dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta.

6. H. SULAIMAN RASYID

II. Sulaiman Rasyid nama lengkapnya adalah H. Sulaiman Rasyid Bin Lasa, dilahirkan di Desa Pekon Tengah Liwa Lampung Utara pada tahun 1896. Setelah tamat dari sekolah desa, pendidikan agamanya lulus di Tawalib Padang Panjang Sumatra Baral pada tahun 1919-1926 yang sebelumnya pernah belajar pada Buya K. H. Abbas di Padang Japang Payakumbuh Sumatra Barat selama 5 tahun. Pada tahun 1926 beliau belajar di sekolah *mualimin* yaitu suatu sekolah guru di Mesir dan kemudian melanjutkan perguruan tinggi al-Azhar Kairo, Mesir, jurusan Takhasus Fiqih (spesial Ilmu Hukum) selesai pada tahun 1935. Sepulangnya dari Mesir, pemerintah colonial Belanda menunjuknya menjadi ketua panitia penyelidikan hukum-hukum agama di Lampung.

Pada zaman pendudukan Jepang, ia menjadi pegawai tinggi agama pada kantor Syambu, yaitu pada tahun 1937-1942. Setelah Indonesia merdeka (1945), ditugaskan oleh Presiden di Departemen RI. Pada tahun 1958-1962 menjadi dosen PTIAIN Yogyakarta, pada tahun 1960 diangkat menjadi Guru besar mata kuliah Ilmu Fiqh. Menjelang masa pensiaun, ia diangkat menjadi Rektor IAIN Lampung Pada tanggal 26 Januari 1976 dalam usia 80 tahun, ia berpulang ke Rahmatullah.

Karya ilmiah almarhum yang sempat terbit dan di bukukan antara lain adalah buku al-Fiqh al-Islām yang hingga sekarang masih terus dicetak dan diterbitkan. Bukunya ini merupakan buku wajib pada sekolah menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Lukman Hakim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Desember 1986
Alamat Yogyakarta : Jl. Nogopuro Gg. II No: 3 Gowok, RT/RW: 01/01
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat Asal : Kembiritan RT/RW: 01/05 Genteng Banyuwangi Jawa
Timur
Status : Single
Kwarganegaraan : Indonesia

ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Hadi (Almarhum)
Nama Ibu : Marniti
Alamat : Kembiritan RT/RW: 01/05 Genteng Banyuwangi Jawa
Timur
Pekerjaan : Buruh Tani

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI:

1. FORMAL:

- a. 1992-1999 MI Tarbiyatus Syibyan Kembiritan, Genteng, Banyuwangi
- b. 1999-2001 MTs Kebun Rejo, Genteng, Banyuwangi
- c. 2001-2005 MAN Genteng, Banyuwangi
- d. 2006-2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. NON FORMAL DAN ORGANISASI:

- a. 2005-2010 Pengurus dan Takmir Masjid AL-IMAN Ambarrukmo, Yogyakarta
- b. 2006-2008 Pengurus dan Anggota RISMA NILNAL MINAH Ambarrukmo
Yogyakarta
- c. 2007-2009 Pengurus dan Anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)
Angkatan
- d. 2008-2010 Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten, Sleman, Yogyakarta
- e. 2011 Anggota dan Pengurus HPN Pemuda Nayan, Maguwoharjo, Depok,
Sleman, Yogyakarta
- f. 2010-2011 Pengurus dan Takmir Masjid Al-Mujahidiin Nayan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.